BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan sebelumnya, terutama bab IV dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Dalam sistem jual beli beras bersubsidi (raskin) di desa Ngareskidul, bantuan raskin yang seharusnya dalam aturan pemerintah didistribusikan untuk rumah tangga sasaran yang berkategori: miskin, sangat miskin dan hampir miskin, oleh petugas pendistribusian raskin didistribusikan secara merata kepada semua elemen masyarakat baik yang berekonomi rendah maupun ke atas dengan alasan keadilan bersama dan kemaslahatan (agar tidak terjadi saling selisih paham karena warga mengetahui raskin itu membeli). Sehingga dalam distribusinya tidak sesuai dengan aturan pemerintah dan tidak tepat sasaran.
2. Analisis hukum Islam terhadap petugas pendistribusian raskin dalam sistem jual beli beras bersubsidi (raskin) di Desa Ngareskidul tidak amanah karena telah melakukan pemerataan raskin (demi keadilan dan kemaslahatan bersama agar tidak terjadi saling selisih paham karena warga mengetahui raskin itu membeli) yang tidak adil dan mengandung unsur zalim. Hal ini tidak lain karena petugas dalam distribusinya tidak mempertimbangkan proporsi warganya yang berhak menerima bantuan raskin berdasarkan perbedaan klasifikasi yang adil dan disyariatkan. Sehingga tidak tepat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sasaran sesuai dengan peraturan raskin yang telah ditetapkan pemerintah. Akibatnya, tidak terciptanya keadilan dalam distribusi. Sekalipun dalam Islam melarang pendistribusian suatu harta menumpuk pada satu kelompok tertentu. Tetapi karena dalam hal ini yang didistribusikan adalah bantuan untuk orang miskin, jadi orang kaya tidak berhak mendapatkannya. Apabila orang yang merasa kaya protes, maka dalam hal ini sama saja mereka memakan hak orang miskin dengan cara yang bathil (Q.S. al-Baqarah: 188)

B. Saran

1. Dalam melaksanakan sistem jual beli beras bersubsidi (raskin) di Desa Ngareskidul, peran petugas yang amanah dalam pendistribusian raskin sangat dibutuhkan agar sesuai dengan yang disyariatkan oleh Islam demi terciptanya keadilan dalam distribusi dan terhindar dari unsur zalim. Maka dari itu apabila dilakukan pemerataan, maka pemerataannya harus mempertimbangkan proporsi warga yang berhak menerima bantuan raskin berdasarkan perbedaan klasifikasi yang adil dan disyariatkan. Sehingga tepat sasaran.
2. Disamping itu petugas pendistribusian seharusnya memberikan penyuluhan kepada warganya tentang program raskin, baik dari tujuan maupun siapa saja yang sebenarnya berhak memperoleh sehingga tidak ada yang beranggapan semua berhak memperoleh karena membeli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id